



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 88/KPTS/DISPTPH/2026

TENTANG

KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN KEPADA MASYARAKAT
BERUPA ALSINTAN, BIBIT TANAMAN DAN SAPRODI PERTANIAN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian kepada kelompok tani di bawah binaan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2026 telah mengalokasikan dana bantuan kepada masyarakat berupa Alsintan, Bibit Tanaman dan Saprodi Pertanian untuk Kelompok Tani;
- b. bahwa berdasarkan usulan permohonan/proposal dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Kelompok Tani sesuai hasil evaluasi/verifikasi tim yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi usulan/proposal pada tanggal 29 Desember 2025 Nomor 900/1812/Sekr.XII/DIS.PTPH/2025, pengalokasian bantuan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dan memenuhi persyaratan dengan ketentuan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Lampiran angka 1) Belanja Barang huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;